


TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

**(Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat)**

Disusun Oleh :

**ROBBY FERNANDA
NIM :1520123093**



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. H. Busyra Azheri., SH., MH**
- 2. H. Frenadin Adegustara., SH., MS**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH**

**(Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat)**

abstrak

**(Robby Fernanda, 1520123093, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 84 hlm)**

ABSTRAK

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak perjanjian, yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa dengan dilandasi oleh itikad baik, rasa saling percaya dan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa serta memperhatikan asas-asas hukum kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam Perjanjian Antara Penyedia Barang dan Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa berupa Bahan Makanan Narapi dan Tahanan, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum secara Empiris. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan adalah, bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kontrak perjanjian yang dibuat dalam isi perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam hal ini PPK, sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak secara patut, karena di dalam pelaksanaan lelang sampai dengan perancangan kontrak hingga penandatanganan kontrak di dalam perjanjian telah sesuai dengan tahapan serta prosedur Lelang yaitu secara Elektronik. Dan di dalam Perancangan Kontrak PPK dengan Penyedia mengacu kepada Perka LKPP No. 6 Tahun 2010 jo. Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kunci : Pelaksanaan Perjanjian, Asas Hukum Kontrak, Barang dan Jasa.